

## ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA TELUK KUANTAN TENTANG HARTA BERSAMA (Studi Putusan Nomor 83/Pdt.G/2025/PA.TLK)

Aprinelita<sup>1</sup>, Muhammad Iqbal<sup>2</sup>, Afrinald Rizhan<sup>3</sup>

<sup>123</sup> Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Islam Kuantan Singingi  
E-mail: aprinelita018@gmail.com, mhd85iqbal@gmail.com, afrinaldrizhan@gmail.com

### Info Artikel

Received: 01 June 2025

Accepted: 11 August 2025

Published: 13 August 2025

### Keywords:

community property dispute,  
community property, divorce,  
Islamic law, property division

### Kata kunci:

sengketa harta bersama, harta  
bersama, perceraian, hukum  
Islam, pembagian harta

### Corresponding Author:

mhd85iqbal@gmail.com

### Abstract

Article 10 paragraph (4) letter f and letter g of Police Regulation Marriage is an essential institution in human life. Beyond serving as a means to form a family, marriage encompasses both social/legal relationships among people (*mu'āmalah*) and the sacred, spiritual bond between a person and God (*ubūḍiyah*). Therefore, marriage carries not only civil and societal dimensions but also profound spiritual and sacred significance. Under Indonesian marriage law, one critical aspect that often becomes disputed upon divorce is community property (*harta bersama* or *gono-gini*). Community property refers to all assets acquired during the marriage, regardless of whose name is on the record or who directly acquired them. This provision underscores that each spouse's contributions—whether direct or indirect—to the household are valued equally in the accumulation of marital assets. In this study, the author applies a normative legal approach, which involves analyzing the applicable statutory norms and legal provisions, and comparing them with real cases in society. A focal case in this research is Case Number 83/Pdt.G/2020/PA.Tlk at the Pangkalan Balai Religious Court. In this case, the panel of judges divided the community property equally: half to the plaintiff and half to the defendant. The panel concluded the community property dispute by granting part of the plaintiff's claim while dismissing or rejecting the remainder. The judges' legal reasoning in the Pangkalan Balai Religious Court was based on solid legal foundations and aligned with Islamic law. This is evidenced by their use of relevant verses from the *Qur'an*, Hadiths of the Prophet Muhammad (SAW), and applicable *fiqh* (Islamic jurisprudence) principles to support their legal arguments.

### Intisari

Perkawinan merupakan masalah yang esensial bagi kehidupan manusia, karena disamping perkawinan sebagai sarana untuk membentuk keluarga, perkawinan tidak hanya mengandung unsur hubungan manusia dengan manusia tetapi juga menyangkut hubungan keperdataan, perkawinan juga memuat unsur sakralitas yaitu hubungan manusia dengan Tuhannya. Dalam hukum perkawinan di Indonesia, harta bersama (*gono-gini*) merupakan salah satu aspek penting yang sering menjadi objek sengketa ketika terjadi perceraian. Harta bersama adalah seluruh harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan berlangsung, tanpa memperhatikan siapa yang mencatatkannya

atau siapa yang secara langsung memperolehnya. Dalam penelitian ini, pendekatan masalah yang penulis gunakan adalah pendekatan normatif yaitu penelitian yang membandingkan hukum dengan masalah yang terjadi. Pembagian harta bersama akibat terjadinya perceraian dalam perkara Nomor 83/Pdt.G/2020/PA.Tlk, Hakim membagi harta bersama setengah bagian adalah hak penggugat dan juga setengah bagian lagi adalah hak tergugat. Majelis Hakim mengakhiri perkara sengketa harta bersama dengan memberikan putusan akhir yang dalam pokok perkaranya menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dan menolak atau tidak menerima beberapa gugatan Penggugat selain dan selebihnya. Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Balai dalam menyelesaikan sengketa harta bersama dalam perkara 83/Pdt.G/2020/PA.Tlk melalui alasan-alasan dan dasar Hukum yang kuat dan tidak bertentangan dengan Hukum Islam berdasarkan ayat Al-Qur'an, hadist- hadist rasul serta kaidah-kaidah fihiyyah.

## Pendahuluan

Perkawinan merupakan masalah yang esensial bagi kehidupan manusia, karena disamping perkawinan sebagai sarana untuk membentuk keluarga, perkawinan tidak hanya mengandung unsur hubungan manusia dengan manusia tetapi juga menyangkut hubungan keperdataan, perkawinan juga memuat unsur sakralitas yaitu hubungan manusia dengan Tuhannya (Wasman dan Wardah Nuroniyah, 2011).

Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Jika di lihat dari hukum Islam, pengertian perkawinan menurut Pasal 1 Kompilasi Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu : aqad yang sangat kuat atau mitsaaqaan ghaaliizhan untuk menaati perintah Allah Swt, dan melaksanakannya merupakan ibadah. Melakukan perbuatan ibadah berarti melaksanakan ajaran agama (Sembiring Rosnidar, 2016).

Secara sosiologis, perkawinan pada hakikatnya merupakan bentuk kerja sama antara pria dan wanita di dalam masyarakat di bawah suatu peraturan khusus atau khas, dan hal ini sangat di perhatikan baik oleh Agama, Negara maupun Adat, dari peraturan tersebut bertujuan untuk mengumumkan status baru kepada orang lain sehingga pasangan ini di terima dan di akui statusnya sebagai pasangan yang sah. Setiap perkawinan, harapan yang di capai oleh pasangan suami istri adalah dapat terbinanya

keluarga yang sakinah, mawaddah dan warrohmah. Namun pada kenyataannya masih banyak pasangan suami istri yang terpaksa memutuskan ikatan perkawinan atau di kenal dengan istilah perceraian. Setelah terjadinya perceraian maka muncul permasalahan baru, salah satunya yaitu harta perkawinan yang di peroleh selama perkawinan berlangsung atau harta bersama.

Dalam hukum perkawinan di Indonesia, harta bersama (gono-gini) merupakan salah satu aspek penting yang sering menjadi objek sengketa ketika terjadi perceraian. Harta bersama adalah seluruh harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan berlangsung, tanpa memperhatikan siapa yang mencatatkannya atau siapa yang secara langsung memperolehnya.

Adanya harta bersama dalam perkawinan tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami istri. Harta bersama tersebut dapat berupa benda tidak bergerak, benda bergerak dan surat-surat berharga. Sedangkan yang tidak berwujud bisa berupa hak atau kewajiban. harta bersama diatur dalam Pasal 35 ayat (1). Pasal ini menyatakan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.

Penjelasan lebih lanjut mengenai harta bersama juga dapat ditemukan dalam Pasal 36 ayat (1) yang mengatur mengenai harta bawaan dan harta yang diperoleh sebagai hadiah atau warisan. Ketika terjadi perceraian, tidak jarang suami atau istri mengajukan gugatan pembagian harta bersama. Gugatan ini bisa diajukan bersamaan dengan gugatan cerai (gugatan kumulatif) atau setelah perceraian diputus (gugatan tersendiri). Pengadilan yang berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara ini bagi pasangan beragama Islam adalah Pengadilan Agama,

Alasan munculnya gugatan harta bersama di pengadilan agama biasanya karena: Tidak tercapainya kesepakatan antara suami dan istri dalam pembagian harta setelah bercerai. Salah satu pihak merasa tidak mendapatkan bagian yang adil atau haknya diabaikan. Harta berada atas nama salah satu pihak saja, sehingga perlu penetapan hukum atas status kepemilikannya.

Selain itu, masalah pembuktian asal-usul harta, siapa yang membeli, dan kapan harta tersebut diperoleh juga kerap menjadi faktor pemicu gugatan. Karena itu, gugatan harta bersama di pengadilan agama memerlukan pembuktian yang kuat terkait status harta tersebut apakah termasuk harta bersama atau harta bawaan/pribadi.

Secara ringkas, gugatan harta bersama mencerminkan upaya hukum dari pihak yang merasa berhak atas bagian dari harta yang diperoleh selama perkawinan, dan Pengadilan Agama adalah forum yang sah untuk menyelesaikannya bagi pasangan Muslim. Perbincangan seputar masalah harta bersama itu sendiri masih jarang di masyarakat, masyarakat masih menganggap mudah tentang masalah ini.

Pengadilan agama secara kewenangan memiliki kekuasaan absolut atas perkara perkawinan bagi mereka yang Bergama islam dan berkuasa memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama (Roihan, 2022).

Biasanya masalah pembagian harta bersama muncul setelah adanya putusan perceraian dari pengadilan, bahkan dalam setiap proses pengadilan sering terjadi keributan tentang pembagian harta diantara mereka karena masing-masing mengklaim bahwa harta itu merupakan haknya. Masalah harta bersama ini tentunya tidak terpikirkan sebelumnya oleh calon pasangan yang akan menikah. Mereka berpikir menikah itu untuk selamanya, artinya tidak terpikir sedikitpun oleh mereka bahwa suatu saat nanti perceraian mungkin saja terjadi.

Dalam pemisahan harta bersama apabila terjadi perceraian di antara keduanya, maka dapat diajukan ke Pengadilan Agama untuk diperiksa oleh Hakim, untuk melindungi pihak ketiga. Keputusan Hakim mengakibatkan seorang istri mendapatkan haknya tentang harta bersama, apabila perkawinan sudah putus. Dan pemisahan harta bersama dapat dilakukan dengan perjanjian atau persetujuan dalam akta notaris yang harus diumumkan dengan cara yang sama, sebagai mana keputusan seorang Hakim dalam mengadakan pemisahan. Kaitannya dengan harta bersama akibat perceraian bahwasanya Pengadilan Agama Teluk Kuantan 83-\_Pdt\_G\_2025\_PA\_Tlk mengeluarkan 1 (satu) menetapkan harta bersama antara budi prasetya bin A.AZIZ DT, TUMANGGUNG PIHAK Penggugat dan NOVEN SELASUB Binti SAMA”UN sebagai pihak Tergugat.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis dalam hal ini tertarik mengkaji dan meneliti permasalahan tersebut kedalam penulisan skripsi yang berjudul “ANALISS PERTIMBANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA TELUK KUANTAN TENTANG HARTA BERSAMA (Studi Putusan Nomor 83/Pdt.G/2025/PA.TLK)”

#### B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan permasalahannya adalah

Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara sengketa harta bersama setelah terjadinya perceraian di Pengadilan Agama Bukittinggi Putusan Nomor : 0018/Pdt.G/2016/PA.Bkt

### **Metode Penelitian**

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yang penulis gunakan adalah pendekatan normatif yaitu penelitian yang membandingkan hukum dengan masalah yang terjadi. Sifat Penelitian Sifat Penelitian yang digunakan adalah penelitian yang bersifat deskriptif yaitu dengan penelitian ini diharapkan dapat memperoleh gambaran mengenai pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara sengketa harta bersama.

Sumber Jenis Data Sumber data penelitian adalah subjek darimana data diperoleh. Mengacu pada pendekatan masalah yang telah dikemukakan maka sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah : a. Penelitian Kepustakaan Didalam penelitian kepustakaan data yang diperoleh adalah data sekunder yaitu data yang telah terolah dan tersusun. Data sekunder mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, dan seterusnya (Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2003).

### **Analisis dan diskusi**

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik dan cermat (Aznil Fauzi Fariska, 2021). Berdasarkan kewenangannya untuk memeriksa dan menyelesaikan suatu perkara yang diajukan kepada Pengadilan Agama Pangkalan Balai telah berhasil mengadili dan menjatuhkan putusan terhadap surat gugatan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Balai dengan Register Perkara Nomor 83/Pdt.G/2020/PA.Tlk tentang gugatan harta bersama

Dalam pertimbangan hakim pada perkara perdata hakim hanya memutuskan hanya berdasarkan posita dan petitim yang di ajukan oleh pengugat, kemudian jawaban dari tergugat dan rekopensi dalam pembuktian yang diajukan oleh pengugat dan tergugat.

Pada perkara harta bersama ini Penggugat yang didampingi oleh Kuasa

Hukumnya telah mengajukan gugatan pembagian harta bersama mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

Penggugat dengan Tergugat awalnya adalah suami istri yang sah dan telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 27 November 2006, di hadapan pejabat Pencatat Akta Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuantan Hilir Kabupaten Kuantan Singingi, dan dikarunia seorang anak bernama Frizky Dino De Luthfi bin Budi Prasetya. selama pernikahan berlangsung Penggugat mempunyai usaha perdagangan ponsel yang diberinama Toko “Novel Ponsel” yang dibantu oleh Tergugat, dimana dalam menjalankan usaha perdagangan ponsel tersebut Penggugat dan Tergugat saling sokong guna memenuhi kebutuhan rumah tangga dan seiring waktu usaha ponsel tersebut berkembang dengan cukup pesat, dimana dalam 1 (satu) bulan Penggugat memperoleh keuntungan tidak kurang dari Rp40.000.000- (empat puluh juta rupiah) setiap bulannya, dari keuntungan yang diperoleh dari usaha tersebut Penggugat dan Tergugat membeli benda-benda bergerak dan benda-benda tidak bergerak (harta bersama);

Bahwa sampai gugatan ini Penggugat ajukan, usaha Toko Noven Ponsel masih dijalankan oleh Tergugat sendiri tanpa melibatkan Penggugat lagi, sementara usaha tersebut Penggugat rintis dengan tidak mudah dari berdirinya;

Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah/bercerai, hasil usaha dari Toko Noven Ponsel yang dijalankan oleh Tergugat, Penggugat tidak pernah dibagi dari keuntungan hasil usaha tersebut, padahal Toko Noven Ponsel tersebut Penggugat yang merintisnya dari awal pernikahan dengan Tergugat;

Bahwa pada tanggal 11 November 2021, Tergugat mengajukan gugatan cerai di Kepaniteraan Pengadilan Agama Teluk Kuantan dengan register perkara Nomor 489/Pdt.G/2021/PA.Tlk tertanggal 12 November 2021, yang putusannya menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (Budi Prasetya bin A. Aziz Dt Tumanggung St) kepada Penggugat (Noven Selasub Yanti binti Sama'un);

Bahwa selama Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga pada tanggal 27 November 2006 sampai terjadinya perceraian yang diputus oleh Pengadilan Agama Teluk Kuantan dengan register perkara Nomor 489/Pdt.G/2021/PA.Tlk yang dibacakan 15 Maret 2022 antara Penggugat dan Tergugat telah memperoleh harta bersama yang hingga sekarang belum pernah dibagi antara Penggugat dan Tergugat;

Bahwa berdasarkan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Teluk Kuantan Nomor 489/Pdt.G/2022/PA.TLK tentang putusan gugatan perceraian yang diajukan oleh Tergugat (Noven Selasub Yanti binti Sama'un) dalam pertimbangannya menyebutkan "bahwa atas objek harta bersama tersebut menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi (sekarang Tergugat) menyerahkan setengah bagian harta bersama kepada Penggugat Rekonvensi (sekarang Penggugat),

Di karenakan Penggugat dan Tergugat telah resmi bercerai, maka berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya hukum perdata Islam maka harta bersama yang diperoleh Penggugat dan Tergugat selama ikatan perkawinan harus dibagi dua (pasal 97 Kompilasi Hukum Islam); yang diperoleh selama ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sebagai berikut: Sebidang Tanah berikut Bangunan yang ada di atasnya seluas 46 M2, seluas 61 M2, seluas 61 M2, tanah seluas 46 M2, diantara adalah took ponsel yang berisi barang-barang seperti etalase dll. Dan 1 (satu) unit Kendaraan mobil No Pol BM 1513 KH, tahun 2017 warna Hitam type Honda HR-V atas nama dan dikuasai oleh tergugat

untuk mengoptimalkan upaya damai, Majelis Hakim telah memberikan penjelasan kepada Penggugat dan Tergugat mengenai kewajiban melakukan proses mediasi sebagaimana amanat Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dan berdasarkan Surat Penetapan Nomor 83/Pdt.G/2025/PA.Tlk, tanggal 25 Februari 2025 Masehi, dan dalam laporan hasil mediasi yang disampaikan Mediator kepada Majelis Hakim pada tanggal 18 Maret 2025 Masehi yang dibacakan di persidangan, ternyata Penggugat dan Tergugat tidak berhasil memperoleh kesepakatan perdamaian. Di karena tidak tercapai kesepakatan perdamaian maka persidangan di lanjutkan dengan jawaban tergugat yang pada intinya :

1. Exeptio Van Onbevoegheid (kewenangan mengadili); Berdasarkan Faktanya yang menguasai objek tersebut adalah Pihak ke 3 (tiga) yaitu H. A berdasarkan hal tersebut patut dan wajar seluruh objek tersebut saat ini dikuasai dan dikelola oleh H. A karena terdapat hutang bersama antara Penggugat dan Tergugat kepada H. A. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, bahwa Pengadilan Agama Teluk Kuantan secara absolute tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, karena didalam perkara ini terdapat sengketa hak milik dan/atau perbuatan melawan hukum yang sudah sangat jelas merupakan kewenangan/yurisdiksi Pengadilan Negeri;

2. Gugatan Kabur dan tidak Jelas (Obscure Libel); Gugatan Penggugat tidak terang isinya atau gelap (onduidelijk) hal ini dikarenakan Penggugat tidak mencantumkan Akta Cerai pada gugatan Penggugat. akta cerai merupakan salah satu syarat untuk mengajukan gugatan harta bersama atau harta gono-gini di Pengadilan Agama. sehingga gugatan harta bersama menjadi kabur dan tidak jelas,

3. Bahwa SHM objek dalam Perkara Aquo masih berada pada BANK BSI karena belum ada pencoretan pada sertifikat tanah karena Hak Tanggungan Telah Hapus (ROYA); Gugatan Penggugat tidak terang isinya atau gelap (onduidelijk). mengacu pada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 huruf d Rumusan Kamar Agama Perkara Keluarga yang menyatakan bahwa “Gugatan harta bersama yang objek sengketa masih diagunkan sebagai jaminan utang atau objek tersebut mengandung sengketa kepemilikan akibat transaksi kedua dan seterusnya

4. Bahwa gugatan Penggugat telah kabur atau tidak jelas, hal ini dikarenakan obyek sengketa yang diklaim sebagai harta bersama sebagaimana yang dipersalkan Penggugat dalam dalil gugatannya sama sekali tidak dijelaskan secara rinci mengenai ciri khusus atau identitas yang dimiliki setiap kendaraan pada saat selesai diproduksi berupa nomor mesin, nomor rangka dan type kendaraan tersebut sekaligus terdapat dalam dokumen hukum yang dikeluarkan secara resmi oleh instansi yang berwenang bagi setiap kendaraan bermotor sehingga warna, merek dan bahkan nomor polisi tidak tepat terkait obyek sengketa a quo khususnya harta bergerak tidaklah cukup untuk membuktikan kepemilikan sebuah kendaraan bermotor;

5. Bahwa kembali dalil gugatan Penggugat mengenai obyek sengketa harta dalam bentuk usaha toko “Noven Ponsel” pada point 11 Huruf (f) juga kabur dan tidak jelas, hal demikian dikarenakan Penggugat dalam dalil gugatannya secara nyata menyebutkan 8 (delapan) buah etalase untuk pajangan ponsel dan 6 (enam) buah etalase dinding untuk pajangan ponsel. Bahwa seluruh barang-barang perlengkapan etalase tersebut adalah bukan harta bersama yang mana etalase tersebut adalah barang titipan dari supplier Handphone yang digunakan untuk sebagai mendukung penjualan dari para supplier;

bahwa gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (obscure libel); sehingga obyek sengketa harta tidak bergerak menjadi kabur dan tidak jelas, dan beralasan hukum untuk

dimohonkan kepada Majelis Hakim Yang Mulia menyatakan menolak dalil gugatan dan setidak-tidaknya menyatakan gugatan a quo tidak dapat diterima.

Gugatan Penggugat kurang pihak (plurium litis consortium); hal ini dikarenakan obyek sengketa yang diklaim sebagai harta bersama sebagaimana yang dipersoalkan Penggugat dalam dalil gugatannya pada posita 11 huruf (a) telah dijadikan jaminan hutang kepada pihak ketiga yaitu Bank BSI; Bahwa dengan tidak diikut sertakannya/ tidak ditariknya pihak yang berkepentingan oleh Penggugat yaitu Bank BSI (Bank Syariah Indonesia) dalam gugatan Penggugat serta pada posita angka 17 yaitu adik dari Penggugat serta H. A yang telah menguasai dan mengelola objek sengketa terkualifikasi kedalam gugatan kurang pihak (Plurium Litis Consortium) sudah sepatutnya gugatan Penggugat tersebut seharusnya Ditolak atau sekurang- kurangnya harus dinyatakan tidak dapat diterima (nietontvankelijke verklaard );

Kekeliruan terhadap Obyek (Error In Objecto); Gugatan yang diajukan oleh Penggugat terkualifikasi sebagai Error In Objecto. Bahwa yang menjadi objek perkara a quo yang dituangkan dalam gugatan Penggugat berdasarkan posita 11 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f dengan demikian dapat dipastikan Penggugat sendiri tidak mengetahui terhadap objek perkara harta bersama a quo dan sehingga sudah sepatutnya gugatan Penggugat tersebut seharusnya Ditolak atau sekurang- kurangnya harus dinyatakan tidak dapat diterima (nietontvankelijke verklaard); Bahwa berdasarkan uraian Eksepsi diatas sudah sepatutnya Gugatan Penggugat Tersebut seharusnya Ditolak atau sekurang-kurangnya harus dinyatakan tidak dapat diterima (nietontvankelijke verklaard);

PERTIMBANGAN HUKUM Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat tersebut diatas, maka dapat disimpulkan gugatan Penggugat dalam perkara a quo terdiri dari beberapa perkara yang dikumulasikan menjadi satu perkara yaitu Tentang Harta Bersama;

Penyelesaian sengketa harta bersama di Pengadilan Agama mengacu pada ketentuan-ketentuan dalam hukum perkawinan Islam yang dalam hal ini diatur dalam Kompilasi Hukum Islam. Penyelesaian sengketa harta bersama dalam KHI mencakup dua aspek yakni adjudikasi dan tindakan pencegahan.<sup>8</sup> Perkara nomor 83/Pdt.G/2020/PA.TLK di selesaikan melalui prosedur pemeriksaan di persidangan oleh Hakim yang meliputi: Pemeriksaan Jawab menjawab Pembuktian..

Putusan Dalam proses penyelesaian suatu perkara ada dua macam Putusan hakim yaitu : Putusan sela dan Putusan akhir. Dalam pertimbangan nya majelis hakim pada perkara harta bersama ini berdasarkan gugatan, jawaban tergugat serta pembuktian dan pemeriksaan setempat majelis hakim menyatakan Konvensi Dalam Eksepsi, Mengabulkan eksepsi Tergugat sebagian.

Sebidang Tanah berikut Bangunan ruko 1 (satu) pintu yang ada di atasnya, sertifikat Hak Milik No 63, Sebidang Tanah seluas 61 M<sup>2</sup> , Sebidang Tanah seluas 61 M<sup>2</sup> dengan surat ukur nomor 32, berupa 1 (satu) unit Mobil (dahulu) BM 1513 KH, isi silinder 1.497 CC, nomor rangka MHRRU1850HJ704470, nomor mesin L15Z61155842, No BPKB M11640764D, Menyatakan bagian masing-masing terhadap harta bersama sebagaimana diktum angka 2 (dua) di atas adalah  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian untuk Penggugat dan  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian untuk Tergugat.

Menghukum Tergugat atau siapa saja yang menguasai harta bersama sebagaimana diktum angka 2 (dua) di atas untuk membagi dan menyerahkan bagian Penggugat dan Tergugat dengan besaran bagian sebagaimana diktum angka 3 (tiga) di atas secara natura, atau jika tidak dapat dilakukan pembagian atau penyerahan secara natura dapat dikompensasikan sesuai besaran bagian masing-masing, atau dilakukan pelelangan terhadap objek perkara melalui bantuan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) untuk kemudian uang hasil pelelangan tersebut dibagi sesuai besaran bagian masing-masing..menghukum Penggugat dan Tergugat atau siapa saja yang menguasai harta bersama berupa benda tidak bergerak sebagaimana diktum angka 2 (dua) di atas untuk menyerahkan dalam keadaan kosong serta bebas dari segala apapun yang melekat di atasnya.

Kemudian Menyatakan objek perkara sebidang tanah berikut bangunan yang ada di atasnya seluas 46 M<sup>2</sup> dengan surat ukur nomor 25/ dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard). Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya, sedangkan dalam rekonvensi majelis hakim : Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian; Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang hak hadhanah (pengasuhan) terhadap anak yang bernama Frizky Dino de Luthfi bin Budi Prasetya, lahir tanggal 30 November 2009, dan memerintahkan kepada Penggugat Rekonvensi agar memberi akses kepada Tergugat Rekonvensi selaku ayah kandungnya untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut,

Menghukum Tergugat membayar nafkah melalui Penggugat untuk anak yang bernama Frizky Dino de Luthfi bin Budi Prasetya, lahir tanggal 30 November 2009 setiap bulannya minimal sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan sebesar 10% (sepuluh persen) pertahun;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.190.000,00 (satu juta seratus sembilan puluh ribu rupiah).

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa Pembagian harta bersama akibat terjadinya perceraian dalam perkara Nomor 83/Pdt.G/2020/PA.Tlk, Hakim membagi harta bersama setengah bagian adalah hak penggugat dan juga setengah bagian lagi adalah hak tergugat. Majelis Hakim mengakhiri perkara sengketa harta bersama dengan memberikan putusan akhir yang dalam pokok perkaranya menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dan menolak atau tidak menerima beberapa gugatan Penggugat selain dan selebihnya. Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Balai dalam menyelesaikan sengketa harta bersama dalam perkara 83/Pdt.G/2020/PA.Tlk melalui alasan-alasan dan dasar Hukum yang kuat dan tidak bertentangan dengan Hukum Islam berdasarkan ayat Al-Qur'an, hadist- hadist rasul serta kaidah-kaidah fiqhiyyah.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Azmil Fauzi Fariska, Pertimbangan Putusan Hakim Perkara Harta Bersama, Journal Hukum Islam Vol. 21 No. 1 Juni 2021,
- Roihan, Hukum Acara Peradilan Agama, Rajawali Pers, Depok, 2022
- Sembiring Rosnidar, 2016, Hukum Keluarga, Jakarta : Rajawali Pers,
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta : Rajawali Pers, 200.,
- Wasman dan Wardah Nuroniyah, 2011, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia

Perbandingan Fiqh dan Hukum Positif, Yogyakarta: CV. Citra Utama,  
Undang –undang nomor 16 tahun 2019 Tentang perkawinan